



STRATEGI PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM ERA DIGITAL DI KOTA PADANG

*Afandi Kurniawan, Gita Delfiana Rizki dan Zakiah Khairun Nisa Fakultas Hukum,
Universitas Tamansiswa Padang*

*afandykurniawanspd@gmail.com, gitadelfianarizki@gmail.com dan
zakiahkhairunnisa@gmail.com*

ABSTRAK

Kota Padang, kini tumbuh pesat baik sebagai pusat perekonomian, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Kota Padang, dengan adat dan budaya Minangkabau yang kuat, seiring waktu mulai tergerus dengan proses interaksi dengan masyarakat atau budaya luar yang datang ke Kota Padang, dengan berbagai persoalan, khususnya Pekerja Seks Komersial (PSK). Fakta-fakta keberadaan PSK ini, tentu cukup menarik untuk diteliti. Apalagi bila kita kaitkan dengan perubahan-perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat Kota Padang, yang selama ini dikenal ketat dan menjunjung tinggi adat dan budayanya yang berlandaskan Agama Islam. Apalagi, dari berbagai lapisan masyarakat yang dimintai pendapat, bahwa mereka masih mendefinisikan Pekerja Seks Komersial adalah mereka yang menjual tubuhnya melalui layanan seksual (hubungan kelamin pria dan kelamin wanita) dengan imbalan materi baik berupa uang maupun barang pada tempat-tempat khusus atau hotel. Di era digital yang sangat pesat sekarang ini penjaja seks memanfaatkan peluang mencari penghasilan. Saat ini, sangat mudah mencari perempuan penyedia layanan seks di jejaring sosial, meupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dalam banyaknya aplikasi PSK dengan mudahnya menawarkan diri dengan tarif tertentu. Penawaran ini disertai dengan mengunggah foto vulgar, untuk menarik minat lawan jenisnya.

Kata Kunci : Penanggulangan, Pekerja Seks Komersial dan Era Digital.

A. Pendahuluan

Kota Padang sebagai ibukota Propinsi Sumatera Barat, selama ini dikenal dengan daerah dimana masyarakatnya kuat akan adat dan budaya yang berlandaskan agama Islam. Seiring dengan perkembangan Kota Padang, terjadi pergeseran sendi-sendi adat dan budaya di masyarakat. Pergeseran ini tentu berkaitan dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat baik secara perlahan-lahan maupun secara cepat. Termasuk salah satunya keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Defenisi PSK menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bermasyarakat. Bahwa yang dimaksud dengan PSK adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual/prostitusi diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.”



Pada beberapa negara istilah prostitusi dianggap mengandung pengertian yang negatif. Koentjoro (2004) menyatakan di Indonesia sendiri para pelaku diberi sebutan Pekerja Seks Komersial (PSK). Ini diartikan bahwa perempuan itu adalah orang yang tidak memiliki moral karena melakukan sesuatu pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata dasar pelacur adalah lacir yang berarti malang, celaka, sial yang merajuk pada perilaku yang buruk.

Dewasa ini perlu diakui bahwa eksploitasi seksual, pelacur dan perdagangan manusia semuanya adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan merupakan pelanggaran martabat perempuan dan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM). Jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) meningkat secara dramatis di seluruh Indonesia maupun dunia dikarenakan sejumlah alasan ekonomi, sosial dan kultural. Dalam kasus-kasus tertentu perempuan yang terlibat telah mengalami kekerasan patologis atau kejahatan seksual sejak masa kecil.

Di era digital yang sangat pesat sekarang ini penjaja seks memanfaatkan peluang mencari penghasilan. Saat ini, sangat mudah mencari perempuan penyedia layanan seks di jejaring sosial, maupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dalam banyaknya aplikasi PSK dengan mudahnya menawarkan diri dengan tarif tertentu. Penawaran ini disertai dengan mengunggah foto vulgar, untuk menarik minat lawan jenisnya.

Strategi demi strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang belum terealisasi sebagaimana mestinya, dengan kecanggihan yang dihasilkan oleh era digital ini sehingga para pekerja seks komersial menjadi lebih mudah untuk memasarkan jasanya. Dengan kurangnya pengetahuan mereka akan dampak yang di timbulkan oleh seseorang yang bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK). Oleh karena itu dalam rangka menanggulangi hal ini kami mencoba untuk menemukan strategi untuk pengurangan jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) terutama di Kota Padang, sehingga dalam hal ini kami melakukan penelitian ke lapangan untuk mengidentifikasi tingginya angka PSK di Kota Padang. Sejauh ini berdasarkan data yang kami terima dari pihak penanganan PSK yang terkait seperti dinas sosial kota Padang dan polisi pamong praja (Satpol PP) belum adanya tindakan tegas dan aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang PSK di Kota Padang. Mengacu pada Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bermasyarakat, tidak berjalan secara efektif khususnya untuk PSK. Oleh karena hal inilah kami meneliti lebih dalam tentang “Strategi

Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Era Digital Di Kota Padang”. Target yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah strategi untuk menurunkan tingginya angka PSK di Kota Padang.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam era digital di Kota Padang
2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) dalam era digital di Kota Padang
3. Apakah upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) dalam era digital di Kota Padang

C. Metode Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kota Padang. Alasan peneliti karena tingginya angka PSK di kota Padang dan belum adanya penelitian tentang PSK yang tertuju pada strategi untuk mengurangi angka PSK dalam era digital di Kota Padang. Diperkuat dengan belum adanya upaya yang tegas dalam penaggulungannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi tentang PSK di Kota Padang, kemudian menghasilkan strategi penanggulangan pekerja seks komersial era digital di Kota Padang dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Pendekatan Masalah

Jenis pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis, menurut Sri Mamudji (2015) yaitu suatu penelitian di samping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau prakteknya di lapangan. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang undangan-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan sosiologisnya menekankan pada penerapannya dalam prakteknya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keseluruhan objek penelitian secara sistematis dan logis.

4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dipergunakan adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari penelitian di lapangan berupa informasi, keterangan, hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data dan informasi yang di peroleh dari studi dokumen yang terdiri dari :

(a) Bahan hukum primer

Sumber data primer yang penulis gunakan adalah sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan yang merupakan bahan hukum yang mengikat.

(b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dalam penelitian buku-buku hukum dan jurnal yang membahas tentang PSK.

5. Cara Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu alat pengumpulan data dengan melakukan komunikasi langsung dengan PSK, Satpol PP kota Padang. Wawancara ini akan dilakukan dengan semi terstruktur, yaitu dengan membuat pertanyaan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

b. Studi pustaka

Terhadap data sekunder dilakukan studi dokumen yakni membaca semua literatur dan dokumen yang digunakan.

D. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pekerja Seks Komersial (PSK) Di Kota Padang

Pergeseran nilai, norma, sikap, atau pola dalam masyarakat yang ditandai dengan perubahan sistem sosial yang sudah tidak berjalan sesuai porsinya inilah yang menyebabkan munculnya keberadaan Pekerja Seks Komersial. Profesi PSK ini di kalangan masyarakat dipandang cukup negatif, dan mereka dianggap sampah masyarakat. Meski dipandang sebagai pekerjaan yang buruk, malah jahat, namun nyatanya, keberadaan PSK ini dibutuhkan bagi para pria maupun mereka yang membutuhkan layanan seksual, karena keberadaan PSK dipandang bisa membantu



menyalurkan nafsu seksual mereka yang membutuhkan layanan tersebut. Bahkan, ada yang beranggapan, tingginya angka pemerkosaan, dapat diminimalisir dengan keberadaan para pekerja seks komersil.

Pekerja Seks Komersial di Kota Padang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini sesuai dengan wawancara bersama bapak Yoserizal selaku Sekretaris Satpol PP Kota Padang, bahwa kian maraknya Pekerja Seks Komersil di Kota Padang, merupakan salah-satu akses negatif dari perubahan sosial yang terjadi. Buktinya, dari hasil razia Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, untuk tahun 2017, meningkat tajam bila dibandingkan tahun 2016. Peningkatannya mencapai angka 100 persen. Bahkan, hingga Oktober 2018 pun angkanya naik lebih 50 persen.

Data tahun 2016, PSK yang terjaring baru 9 PSK, namun naik tajam pada tahun 2017 yang mencapai 22 orang. Sedangkan untuk tahun 2018, hingga bulan Oktober, sudah terjaring 38 PSK. Para PSK ini terjaring dari sejumlah panti pijat, salon kecantikan, hotel-hotel kelas melati, tempat hiburan malam, melalui aplikasi media sosial (online), dan mereka yang sedang menjajakan diri di tepi jalan, taman, dan tempat-tempat lainnya. Kemudian PSK yang terjaring adalah ibu rumah tangga. Para ibu rumah tangga ini beralasan bahwa mereka sudah tidak dinafkahi suaminya, sehingga mereka mau tidak mau menjadi PSK untuk menghidupi diri dan anak-anaknya.

Fakta ibu rumah tangga menjadi PSK ini tentu cukup menarik. Perubahan sosial yang terjadi di Kota Padang, sebagai akibat pertumbuhan ekonomi, pariwisata, pendidikan dan kesehatan, justru berdampak negatif di masyarakat. Perkembangan dan pertumbuhan kota itu sepertinya tidak bisa dinikmati masyarakat kelas bawah.

Susi misalnya yang telah diwawancarai, perempuan yang ditinggal suaminya karena masuk penjara akibat berjualan narkoba dengan vonis 5 tahun penjara, ini merupakan salah satu istri yang menjual dirinya untuk menafkahi anak-anaknya. Susi mengaku dalam kurun waktu beberapa bulan setelah suaminya dipenjara, dia masih mampu bertahan dengan keuangan yang ada. Namun, memasuki satu tahun pertama, dan tahun-tahun berikutnya, dia tidak bisa bertahan lagi karena ketidakadaan uang untuk membiayai kedua orang anaknya. Karena memang tidak ada keahlian apa-apa yang dimilikinya, jalan pintas yang ditempuh adalah menawarkan diri kepada beberapa pemuda yang ada di sekitar lingkungan tinggalnya. Uang yang dia dapat pun sekedar untuk biaya makan sehari-hari, tidak lebih. Karena pemuda yang dia layani

juga bukan pemuda yang memiliki pekerjaan tetap. Namun, untuk kebutuhan lahiriah, dia merasa bisa mendapatkannya. Ibarat kata, dapat kebutuhan materi, dapat pula kebutuhan badaniah dari pemuda-pemuda tersebut.

Susi enggan untuk didokumentasikan fotonya. Alasannya, dia takut terpublikasi, meski dia tahu yang wawancara adalah mahasiswa dan tujuannya adalah untuk kepentingan penulisan penelitian. Susi juga terdiam saat ditanya, apakah tidak takut aksinya ini diketahui pihak keluarga suaminya. Belum lagi saat ditanya soal dosa atas pekerjaannya yang jelas-jelas dilarang agama tersebut.

Lain persoalan Susi, lain pula Ita yang kami wawancarai. Wanita yang kesehariannya berada di los kosong lantai II Blok A Pasar Raya Kota Padang, terang-terangan mengaku mangkal di lorong tersebut untuk menjual diri. Namun, Ita enggan untuk diwawancarai khusus, apalagi didokumentasikan. Namun, jika untuk diajak tidur siang di hotel dia bersedia dengan bayaran ala kadarnya. Kalau malam tiba, Ita yang tergolong paruh bayah mengaku sering memberikan layanan singkat di los kosong yang ada di lorong gelap itu dengan hanya beralaskan karton bekas, atau kasur-kasur tipis yang memang berserakan di lokasi. Mengenai tarif, Ita memberikan tarif murah meriah untuk sekali main, karena pelanggannya adalah pekerja kasar, baik buruh-buruh pasar, maupun para supir angkut sayur mayur yang membawa muatan ke pasar raya. Beruntung jika ada yang membawanya ke hotel melati atau penginapan murah.

Ita mengaku tidak sendiri mangkal di los kosong yang tidak jauh dari pasar burung ini. Bersama dengan beberapa temannya ia memang sering mangkalnya di lorong tersebut, mulai pagi menjelang siang hingga malam. Atas bincang-bincang singkat, Ita minta dibelikan sebungkus rokok putih. Dirayu dengan nominal lebih besar untuk sesi dokumentasi, Ita tetap menolak dengan mengaku takut diketahui anak-anaknya, walaupun alasan kami tidak akan dipublikasikan.

Hasil pengamatan di beberapa sudut bangunan Pasar Raya, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Padang, memang memperlihatkan keberadaan PSK di tempat tersebut. Jika kita melintasi los-los kosong di blok A lantai II, Pasar Raya menuju pasar burung, maka kita akan melihat aktivitas PSK yang sedang istirahat. Begitu kita melintas, secara sigap mereka menawarkan diri. Menurut beberapa pedagang burung yang tidak jauh dari lokasi, mereka adalah para PSK yang memang menempati blok kosong tersebut karena tidak dihuni pedagang.



Masih di blok yang sama di lantai II Pasar Raya Padang, ada lorong-lorong yang diisi dengan deretan salon-salon kecantikan. Menurut Umi, yang kami wawancarai, pekerja tukang jahit yang tidak jauh dari lokasi itu, bahwa para pekerja salon tersebut biasanya memang bisa dibawa jalan keluar oleh pelanggan pria. Soal, apakah mereka melayani seks, Umi menyatakan bahwa dulu salon-salon tersebut pernah dirazia Satpol PP karena diduga ada layanan seks di tempat salon. Jadi setelah razia tersebut, Umi berpendapat, pekerja salon memberikan layanan seks di luar (hotel, atau penginapan).

Memang saat kita melintasi lorong ini, para pekerja salon yang berdandan semok dan selipan rokok dibibirnya memberikan kode-kode tertentu untuk menawarkan diri, dengan berpura-pura menawarkan jasa potong rambut atau krimbat. Adapun tawaran untuk layanan plus-plus kata sumber, biasanya ditawarkan saat aktivitas potong rambut berlangsung di dalam ruangan salon. Bila pria yang memotong rambut atau krimbat membutuhkan layanan seks, mereka bisa memberikan.

Ria yang kami wawancarai, seorang pekerja salon yang berusia lebih muda dari pada pekerja salon lainnya, membenarkan informasi tersebut. Menurut Ria, layanan itu diberikan di luar tempat salon. Mereka sudah trauma memberikan layanan seks di tempat salon karena pernah terjaring razia Satpol PP. Ketika ditawarkan untuk wawancara dan didokumentasikan, ia tegas menolaknya dengan alasan dia masih memiliki anak, suami dan keluarga besar di Kota Padang.

Fakta keberadaan PSK di seputara pasar Raya, dari pengamatan kami, terlihat di area bilyard di belakang seputaran toko olahraga di depan taman Imam Bonjol. Di jalan masuk lorong, kita bertemu wanita-wanita setengah tua yang mangkal deka meja bilyard. Setiap ada pria yang melintas, maka perempuan-perempuan itu memanggil-manggil sambil menawarkan diri. Ada juga yang berpura-pura meminta sebatang rokok untuk memulai percakapan. Di area ini, ada mucikari yang memantau keberadaan para wanita tersebut.

Seorang mucikari yang mengaku bernama Uni, mengaku siap mengerahkan anak buahnya untuk diwawancarai dengan audiovisual dengan imbalan tertentu yang nominalnya cukup besar. Menurut Uni, anak buahnya harus diboking dengan tarif diluar kebiasaan karena ada sesi wawancara yang divideokan. Pokoknya, jika diberikan uang yang lebih dari cukup, maka semua permintaan bisa dipenuhi.

“Bawalah ke hotel. Nanti sambil tidur-tiduran bisa wawancara. Mau sembunyikan

kamera, atau terang-terang, tidak masalah. Asal jangan dibuatkan video mesum,” ujar Uni, dengan logat Minang yang kental. Uni akhirnya menyebut angka Rp 1 juta per PSK bila dibawa ke Hotel untuk wawancara audiovisual. Syaratnya wawancara berlangsung di hotel, dan diawasi oleh dirinya. Karena terlalu mahal untuk ukuran Mahasiswa, maka transaksi batal. Tapi menurut, seorang pelayan toko olahraga di kawasan tersebut, tarif wanita setengah tua itu biasanya murah, karena pelanggan mereka utamanya adalah para buruh dan pekerja kasar yang ada di sekitaran tempat tersebut.

Dalam membuktikan keberadaan PSK di tempat-tempat hiburan malam yang ada di Kota Padang, maka melalui jasa seorang penghubung, akhirnya kami mendapati seorang narasumber, pekerja tempat hiburan malam (karaoke) yang memang bisa dipakai. Wanita muda tersebut mengaku bekerja di salah-satu tempat karaoke yang ada di sekitar kawasan Pondok. Janji untuk bertemu di tempatnya bekerja pun disetujui.

Narasumber yang kita wawancarai bernama mbak Nana, mengungkapkan tidak semua pekerja tempat hiburan malam bisa dibawa ke hotel untuk melakukan hubungan seksual. Nana yang tidak bersedia diwawancarai dengan menggunakan perekam suara maupun audio visual ini, menuturkan bahwa butuh waktu dan proses untuk bisa mendapatkan PSK yang bersedia diwawancarai dengan perangkat audio visual, meski wajahnya disamarkan, atau membelakangi kamera. Alasannya, para PSK itu tentu harus bisa benar-benar diyakinkan bahwa rekaman tersebut tidak untuk dipublikasikan dan semata-mata untuk penelitian mahasiswa. Untuk hal tersebut, Nana menyatakan bawah bayarnya di luar tarif boking untuk melayani kebutuhan seksual pelanggan. Nana, sendiri tidak munafik bahwa ada beberapa pekerja tempat hiburan yang bisa dibawa tamu pengunjung ke hotel sepulang bekerja. Tapi untuk melakukannya di kamar vip karaoke, tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan karena resiko besar terkait izin tempat usaha yang bisa dicabut Pemko Kota Padang. Kata Nana, di ruang vip, antara pelanggan dengan pekerja paling bisa, hanya pegang-pegang, tidak lebih. Ketika tawaran wawancara untuk direkam dengan perangkat audio visual, Nana langsung menolak. Nana, juga tidak bersedia menjawab apakah dirinya merupakan bagian dari pekerja tempat hiburan malam yang bisa dibawa ke hotel untuk memberikan layanan seks itu.

Menurut Nana, di tempat karaoke ia bekerja, juga ada Mahasiswi yang bekerja sebagai pemandu lagu. Sayang, Nana tidak bersedia menyebutkan nama perguruan tinggi Mahasiswi tersebut. Nana, juga tidak bersedia memperkenalkannya, dengan alasan takut kenal karena sama-sama mahasiswa. Nana, hanya mengungkapkan sedikit rahasia, bahwa si Mahasiswi itu dalam kesehariannya, dan juga di kampus, menggunakan hijab. Hanya, saat bekerja di tempat hiburan malam saja si Mahasiswi tersebut lepas hijab, dan berpakaian bebas. Kata Nana, yang dari logat bahasanya bukan orang Minang ini, si Mahasiswa itu datang dari luar Kota Padang, tapi masih seputaran Sumatera Barat. Mahasiswa itu terpaksa bekerja di tempat karaoke karena uang dari orang tuanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kuliahnya di Padang. Jadi intinya adalah faktor ekonomi. Nana juga tidak bisa memastikan bahwa si Mahasiswa bisa dibawa ke hotel. Untuk bisa sejauh itu, paling tidak harus sering-sering ke tempat karaokenya, dan meminta si Mahasiswa untuk menjadi pemandu lagu di ruang vip karaoke. Kalau sudah kenal, dan sering-sering memberi tips, mungkin lama-lama bisa juga, kata Nana. Inilah gambaran umum tentang kehidupan PSK yang telah kami wawancarai dilapangan.

2. Strategi Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Era Digital Di Kota Padang

Dalam menanggulangi aktivitas Pekerja Seks Komersial (PSK), Pemerintah Kota Padang telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Satuan Pol PP Kota Padang bapak Al Amin upaya strategi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dalam menurunkan jumlah PSK adalah:

- a. Menyediakan Sistem Informasi Website Satpol PP Kota Padang dapat diakses oleh masyarakat melalui <http://satpolpp.padang.go.id/> , Media Sosial Facebook <https://www.facebook.com/Humassatpolpppadang/> kemudian melalui <https://www.instagram.com/satpolpppadang/?hl=id> dan Call Center Satpol PP Kota Padang (0751) 810045.

Data di atas dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan pemantauan dan melaporkan kepada Satpol PP Kota Padang. Melalui layanan secara elektronik inilah dapat dilakukan penindakan dan penertiban para PSK yang ada di kota Padang.

- b. Melibatkan aparat kepolisian, alim ulama, ninik mamak dan bundo kanduang dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya bagi para pelaku seks.

Bagi pihak kepolisian, mensosialisasikan sanksi hukum bagi para pelaku, baik bagi penyedia jasa maupun pelaku PSK itu sendiri. Bagi pihak alim ulama / ustadz memberikan siraman rohani dan pemahaman agama terhadap para pelaku, tentunya pendekatan agama bahwa dalam agama Islam haram hukumnya mendekati zina, apalagi melakukan hubungan zina. Bagi Ninik mamak dan bundo kandung memberikan pemahaman melalui pendekatan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Artinya adat yang berlaku di minangkabau tidak melenceng dari aturan agama (al-quran).

- c. Menindak dengan tegas bagi para pelaku PSK yang ada di Kota Padang sesuai dengan aturan Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bermasyarakat.

Bentuk penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dengan merazia diberbagai tempat, seperti panti pijat, salon kecantikan, hotel-hotel kelas melati, tempat hiburan malam, melalui aplikasi media sosial (online) dan mereka yang sedang menjajakan diri di tepi jalan, taman, dan tempat-tempat lainnya. Setelah dilakukan penangkapan, maka ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Tindakan selanjutnya dipanggil pihak keluarga untuk selanjutnya dibawa pulang. Tindakan berikutnya adalah tindakan pembinaan ke Panti Sosial Andam Dewi di Solok sebagai panti rehabilitasi sosial. Berikut data penindakan dan operasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang dari tahun 2017 dan 2018.

Dari data penindakan Satpol PP Kota Padang dia atas, para PSK ini terjaring dari sejumlah panti pijat, salon kecantikan, hotel-hotel kelas melati, tempat hiburan malam, melalui aplikasi media sosial (online), dan mereka yang sedang menjajakan diri di tepi jalan, taman, dan tempat-tempat lainnya.

2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) dalam era digital di Kota Padang

Bentuk kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam penanggulangan PSK pada era digital di Kota Padang adalah :

- a. Tidak ada aturan yang jelas dalam UU untuk menjerat para pelaku PSK.

Ketentuan KUHP dalam pasal 296 dan 506, hanya dapat digunakan untuk menjerat

germo/mucikari/penyedia PSK. Sedangkan pasal yang dapat digunakan untuk PSK / pengguna PSK diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

Perda tentang PSK di Kota Padang belum begitu kuat dan tegas pengaturannya, yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bermasyarakat. Perda ini masih umum sehingga sanksi yang diberikan belum masuk kewilayah hukum pidana.

- b. Masyarakat kurang aktif dan kurang memiliki kesadaran, sehingga masyarakat beranggapan Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan hal yang biasa.

Faktor dari kesadaran masyarakat sangat membantu pemerintah kota padang dalam menurun angka PSK, akan tetapi berdasarkan hasil penelitian di berbagai tempat di Kota Padang dapat dilihat masih maraknya kegiatan dan perkumpulan PSK di Seputaran Arena Bilyard di depan Taman Imam Bonjol Padang dan di area lantai 2 Padang Teater Pasar Raya Kota Padang.

- c. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya.

Pentingnya perhatian orang tua pada pendidikan anak, terutama pendidikan seks di usia dini sangat membantu bagi perkembangan anak. Semakin bertambahnya umur seorang anak, akan membuat dia ingin tahu lebih jauh tentang apa yang mereka ingin ketahui. Dengan berkembangnya teknologi sekarang dibutuhkan orang tua untuk mengawasi, mendidik serta memberikan arahan yang baik terhadap anaknya agar tidak mengarah dalam hal-hal yang negatif.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) dalam era digital di Kota Padang

Dalam menanggulangi masalah PSK, sangat diperlukan kesungguhan dan keberanian, sehingga dapat menurunkan tingginya angka perkerja seks komersial tersebut. Pada garis besarnya upaya untuk mengatasi pekerja seks komersial dapat dibagi menjadi dua, yaitu upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif dan kuratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kota Padang bapak Al Amin upaya yang dilakukan adalah mencegah atau upaya preventif dalam bentuk :

- a. Peraturan perundang-undangan tentang larangan dan sanksi bagi PSK dan pengguna PSK dalam bentuk Peraturan Daerah yang baru. Adanya pengaturan ini akan menjadi kekuatan bagi Satpol PP Kota Padang dalam menindak lebih tegas

dan tuntas, sehingga menjadi efek jera bagi masyarakat yang menggunakan ataupun bagi para PSK itu sendiri.

- b. Memperluas lapangan kerja bagi kaum wanita yang disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya serta mendapatkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari.
- c. Meningkatkan peranan orang tua dalam menjaga dan mendidik anak, serta meningkatkan pemahaman keagamaan dan kerohanian dalam memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius dan norma kesusilaan.

Penanggulangan pekerja seks komersial pada era digital ini, secara preventif harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kepala daerah, Satpol PP dan kepolisian perlu bekerja sama dengan masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek pekerja seks komersial, khususnya di Kota Padang.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah represif dan kuratif artinya, kegiatan untuk menekan dan menyembuhkan para wanita PSK, sehingga dapat membawa mereka kembali kepada kehidupan yang benar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Ria sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, upaya represif dan kuratif dalam bentuk :

- a. Rehabilitasi dan resosialisasi dalam rangka memberikan kekuatan dan kepercayaan diri untuk menjalankan kehidupan secara normal. Upaya rehabilitasi dan resosialisasi oleh Dinas Sosial dikirim ke Andam Dewi Solok. Bentuk tindakannya melalui pemahaman moral dan agama, latihan-latihan kerja dan pendidikan keterampilan yang kreatif dan produktif.
- b. Menyediakan lapangan kerja baru terhadap pekerja seks komersial dalam bentuk berwirausaha. Upaya ini dimaksudkan untuk para PSK agar tidak kembali kepada pekerjaan semula.
- c. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga PSK dan masyarakat agar menerima kembali bekas PSK untuk mengawali kehidupan yang benar.

Penanggulangan pekerja seks komersial secara represif dan kuratif ini, sebagai akibat telah terjadinya pekerja seks komersial. Tindakan ini dilakukan agar para pekerja seks komersial di Kota Padang dapat diturunkan dan kembali ke jalan yang benar, sehingga kehidupan masyarakat dapat kembali sesuai falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Strategi Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Dalam Era Digital Di Kota Padang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dalam Era Digital Di Kota Padang adalah:
 - a. Menyediakan Sistem Informasi Website Satpol PP Kota Padang dapat diakses oleh masyarakat melalui <http://satpolpp.padang.go.id/> , Media Sosial Facebook <https://www.facebook.com/Humassatpolpppadang/> kemudian melalui <https://www.instagram.com/satpolpppadang/?hl=id> dan Call Center Satpol PP Kota Padang [\(0751\) 810045](tel:0751810045).
 - b. Melibatkan aparat kepolisian, alim ulama, ninik mamak dan bundo kanduang dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya bagi para pelaku seks.
 - c. Menindak dengan tegas bagi para pelaku PSK yang ada di Kota Padang sesuai dengan aturan Perda Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bermasyarakat.
2. Kendala yang dihadapi dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) dalam era digital di Kota Padang
 - a. Belum memiliki aturan yang jelas dan tegas. Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Bermasyarakat belum begitu kuat dan tegas pengaturannya terhadap PSK di Kota Padang.
 - b. Masyarakat kurang aktif dan kurang memiliki kesadaran, sehingga masyarakat beranggapan Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan hal yang biasa
 - c. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya.
3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam penanggulangan pekerja seks komersial (PSK) dalam era digital di Kota Padang dapat dibagi menjadi dua, yaitu upaya yang bersifat preventif (pencegahan) melalui regulasi hukum dan pendekatan keluarga serta upaya yang bersifat represif dan kuratif (menekan dan menyembuhkan) melalui rehabilitasi dan resosialisasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan. 2010, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kartono, K, 2009. *Photologi Sosial Jilid 1*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Koentjoro. (2004). *On The Spot: Tutar dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta Press.
- Koentjoro & Sugihastuti. (1999). Pelacur, Wanita Tuna Susila, Pekerja Seks, dan “Apa Lagi”: Stigmatisasi Istilah. *Humaniora*. No. 11: 30-33.
- Mamudji Sri , Dkk. 2015, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Ritzer, George. (2011). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sitepu, Abdi. 2004. *Dampak Lokalisasi Prostitusi Terhadap Prilaku Remaja Di Sekitarnya*. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, September 2004, Volume 3.
- Soekanto, suryono. 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT. RajaGrapindo Persada.
- Suyanto, Bagong. (2014). Nak Perempuan Yang Dilacurkan: Alasan Menjadi Pelacur dan Mekanisme Adaptasi. *Makara Hubs-Asia*. 18(1): 66-76.
- Syarifin, pipin. 2010, *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Pustaka Setia.
- Wawan Setiawan. 2017. *Era Digital dan Tantangannya*, Seminar Nasional Pendidikan 2017.